



ISSN 2797-8508 (Print)

ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 5 NO. 1, JAN-JUNE (2025)

Saran Perujukan

How to cite:

Kurniawan, Nida., & Wijayanto, Indung (2025). Anti-Pencucian Uang di Pasar Modal Indonesia: Ketaatan aturan Prinsip Uji Tuntas Nasabah Rekomendasi FATF *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5 (1) 145-164. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i1.26297>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](https://scholar.google.com/)

Anti-Pencucian Uang di Pasar Modal Indonesia: Ketaatan aturan Prinsip Uji Tuntas Nasabah Rekomendasi FATF

*Anti-Money Laundering in the Indonesian Capital
Market: Adherence to FATF's Recommended
Customer Due Diligence Rules*

Nida Najla Kurniawan¹ , Indung Wijayanto¹ 

¹ Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

✉ Email Korespondensi: nidanjlkurniawan9@gmail.com

Abstract *The capital market is a sector characterized by complex and dynamic transactions, which makes it highly vulnerable to money laundering practices. To address this issue, the application of the customer due diligence (CDD) principle is a key preventive measure in combating money laundering within the capital market. This study employs a normative juridical research method, focusing on the analysis of compliance with Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 22/POJK.04/2014 concerning the Know Your Customer (KYC) Principle by financial service providers in the capital market. The analysis refers to Recommendation 10 of the Financial Action Task Force (FATF) as the relevant international standard. In addition, this research includes a comparative study of the regulations and implementation of the customer due diligence principle in Indonesia and Iceland. This comparison aims to provide a*

broader understanding of the effectiveness of Indonesia's CDD implementation and its role in strengthening the national anti-money laundering system in the capital market. The findings indicate that Indonesia still needs to improve its regulatory framework—particularly in the identification and verification of beneficial owners—to align more closely with international best practices.

Keywords *Capital Market; Anti-Money Laundering; FATF Recommendation*

Abstrak Pasar modal merupakan sektor yang memiliki sifat transaksi yang kompleks dan dinamis, sehingga sangat rentan terhadap praktik tindak pidana pencucian uang. Untuk mengatasi permasalahan ini, penerapan prinsip uji tuntas nasabah (customer due diligence) menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah dan memberantas pencucian uang di pasar modal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang berfokus pada analisis kepatuhan terhadap regulasi POJK Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, dengan mengacu pada standar internasional Rekomendasi 10 dari Financial Action Task Force (FATF). Selain itu, penelitian ini juga membandingkan aturan dan implementasi prinsip uji tuntas nasabah di Indonesia dengan regulasi serupa yang berlaku di Islandia sebagai studi komparatif. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penerapan prinsip uji tuntas nasabah dalam rangka memperkuat sistem pencegahan pencucian uang di pasar modal Indonesia. Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih harus memperkuat aturan terutama dalam identifikasi beneficial owner.

Kata kunci *Pasar Modal; TPPU; Rekomendasi FATF.*

A. Pendahuluan

Pentingnya eksistensi Pasar Modal bagi perkembangan ekonomi suatu negara salah satunya adalah perannya yang strategis dalam Pembangunan nasional dan sumber dari pembiayaan dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat, sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Dalam Pasal 1 angka 12 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan menerangkan bahwa “Pasar Modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”. Segala kegiatan yang berlangsung di pasar modal selalu berkaitan erat dengan efek, yang merupakan objek utama dalam transaksi jual beli di sektor ini. Efek sendiri adalah surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal dan dapat berupa berbagai jenis instrumen keuangan, seperti saham yang mencerminkan kepemilikan atas suatu perusahaan, obligasi sebagai surat utang, reksa dana, serta efek derivatif seperti opsi, waran, dan efek konversi. Menurut Undang-Undang Pasar Modal, efek meliputi surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, dan berbagai

derivatif efek lainnya. Efek ini menjadi instrumen penting karena selain berfungsi sebagai alat investasi, juga dapat digunakan sebagai jaminan dan sarana untuk memperoleh pendanaan. Dalam pasar modal, perdagangan efek dilakukan melalui bursa efek yang menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli, dengan peran penting dari perantara pedagang efek seperti pialang saham yang memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Peran penting dari pasar modal sendiri lebih jauh ternyata sektoral pasar modal menjadi sasaran utama para pelaku pencucian uang yang memanfaatkan kompleksitas sistem pasar modal untuk melancarkan berbagai skema kejahatan keuangan. Berdasarkan hasil National Risk Assessment (NRA) yang dilakukan pada tahun 2015, serta Sectoral Risk Assessment (SRA) yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2017, sektor pasar modal dinilai memiliki tingkat kerentanan dan risiko yang tinggi terhadap praktik pencucian uang. Penilaian tersebut mengungkapkan bahwa pasar modal menjadi salah satu sektor yang rawan digunakan sebagai sarana untuk memutihkannya dana hasil kejahatan karena sifat transaksi yang kompleks, nilai transaksi yang besar, serta kemudahan akses yang memungkinkan pelaku kejahatan menyembunyikan identitas dan asal-usul dana.

Kerentanan tersebut timbul dikarenakan Pasar Modal memiliki sifat yang kompleks yang kemudian dinilai tepat oleh para pelaku pencucian uang agar jejak uang hasil dari kejahatannya menjadi sulit untuk dilacak. Kompleksitas tersebut diantaranya seperti transaksi yang dapat dikendalikan dari jauh (remote trading) dan tanpa warkat, serta tingginya nilai transaksi dan kapitalisasi di Pasar Modal. Per-harinya pasar modal di seluruh dunia dapat mencetak transaksi hingga triliunan, termasuk juga di pasar modal Indonesia. Dr. Augustinus Hujajulu, S.H. C.N.,M.H. membagikan hasil penelitiannya dalam disertasi yang berjudul "Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal Indonesia" bahwa besarnya volume nilai transaksi di pasar modal dapat mempengaruhi stabilitas suatu negara. Oleh karenanya, dapat dikatakan sangat berbahaya bagi perekonomian suatu negara apabila terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang di sektoral pasar modal.

Salah satu bentuk pencegahan yang telah diakui secara luas di tingkat internasional dalam upaya memberantas tindak pidana pencucian uang adalah penerapan prinsip Customer Due Diligence (CDD) atau uji tuntas nasabah. Prinsip CDD ini diterapkan oleh berbagai lembaga keuangan dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa mereka dapat mengidentifikasi dan memahami profil nasabah secara menyeluruh, sehingga dapat meminimalkan risiko yang mungkin ditimbulkan oleh nasabah tersebut, seperti risiko penipuan, pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Proses mengenal nasabah ini dilakukan secara ketat oleh bank dan lembaga keuangan lainnya sebelum melakukan transaksi apapun dengan nasabah, termasuk saat pembukaan rekening atau saat terjadi perubahan signifikan

dalam profil nasabah. Financial Conduct Authority (FCA) dalam kajiannya menemukan bahwa sifat transaksi di sektor pasar modal yang sangat kompleks dan dinamis secara alami menuntut penerapan prinsip Customer Due Diligence sebagai salah satu kunci utama dalam mengurangi peluang terjadinya pencucian uang.

Penilaian FATF 2023 pada Rekomendasi 10 tentang Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence) memberikan peringkat Largely Compliance pada Indonesia, atau diartikan sebagai Sebagian besar telah dipatuhi. Peringkat ini dilatarbelakangi beberapa faktor yang menjadi komentar, diantaranya: 1) tidak adanya persyaratan khusus bagi koperasi, penyedia layanan pembayaran non-bank dan penukaran uang, penyedia layanan pos mengenai langkah-langkah CDD tertentu yang diperlukan untuk badan hukum dan pengaturan hukum; 2) kurangnya definisi yang konsisten tentang pemilik manfaat (beneficial owner), termasuk didalamnya kurangnya persyaratan untuk mengidentifikasi pemilik manfaat dan memverifikasi identitas, termasuk untuk pelanggan yang adalah badan hukum.

Ketidakberhasilan dalam meningkatkan peringkat pada Rekomendasi 10 ini secara jelas menunjukkan adanya kebutuhan yang mendesak akan perhatian yang lebih besar serta upaya yang lebih intensif dan terkoordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk regulator, lembaga keuangan, penegak hukum, dan pihak terkait lainnya, guna memastikan bahwa mekanisme identifikasi dan verifikasi nasabah dapat dilaksanakan secara optimal dan konsisten sesuai dengan standar internasional yang berlaku. Hal ini sangat penting mengingat efektivitas pelaksanaan prinsip uji tuntas nasabah (customer due diligence) merupakan fondasi utama dalam mendukung keberhasilan program anti pencucian uang serta pencegahan pendanaan terorisme secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Identifikasi dan mitigasi resiko pencucian uang di sektor pasar modal dinilai sangat sulit. Mulai dari banyaknya pihak yang terlibat, hingga banyaknya skema transaksi yang bersifat global dan kompleks. Maka perlu penanganan yang tepat dan serius oleh aparat penegak hukum sangatlah penting mengingat kerentanan sektor ini yang telah diidentifikasi melalui berbagai penilaian risiko. Di Indonesia, pengadilan telah memutuskan dua perkara penting terkait tindak pidana pencucian uang di sektor pasar modal, yaitu perkara PT Askrindo pada tahun 2011 dan perkara Muhammad Nazaruddin serta Bambang Irianto yang berlangsung antara tahun 2012 hingga 2013. Dalam perkara PT Askrindo, hasil penyelidikan dan penyidikan mengungkap bahwa tindak pidana pencucian uang tersebut telah berlangsung selama periode lima tahun, yakni sejak tahun 2004 hingga 2009. Kasus ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana sektor pasar modal dan perusahaan asuransi milik negara dapat menjadi sarana yang rentan bagi praktik pencucian uang.

Selain itu, pencucian uang di Pasar Modal menggenggam resiko paling tinggi dikarenakan dapat mempengaruhi nilai saham, serta untuk nilai tukar mata uang. Akibatnya dapat berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat dengan munculnya

pertanyaan bagi para investor tentang keamanan berinvestasi. Menurut OJK dalam salah satu webinarnya tentang “Melawan TPPU melalui Pendalaman Tindak Pidana Asal Berisiko Tinggi” bahwa dampak dari Pencucian Uang bagi ekonomi diantaranya adalah: resiko untuk reputasi; biaya untuk kepatuhan lebih tinggi; implikasi yang negatif di penanaman modal asing; dan dapat berdampak pada pengurangan pendapatan pemerintah. Oleh karenanya, dibutuhkan beberapa hal untuk menanggulangi dampak tersebut, diantaranya: transparansi; birokrasi yang efisien; kepatuhan; dan terakhir pemerintahan yang bersih.

Berdasarkan penilaian dampak yang telah diuraikan sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda krisis pada Maret 2025, yang tercermin dari penurunan signifikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Penurunan IHSG ini menyebabkan banyak investor, baik domestik maupun asing, menarik dananya secara masif dari pasar saham, yang pada gilirannya memperburuk sentimen pasar dan menimbulkan tekanan tambahan pada stabilitas keuangan nasional. Didik J. Rachbini, seorang senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menjelaskan bahwa salah satu dampak utama dari anjloknya IHSG adalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, yang semakin menurunkan kepercayaan para investor terhadap prospek ekonomi Indonesia. Penurunan kepercayaan ini bukan hanya berdampak pada pasar modal, tetapi juga berimbas pada sektor riil dan perekonomian secara keseluruhan, termasuk potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya risiko pengangguran. Dengan demikian, situasi ini menuntut perhatian serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengambil langkah strategis guna memulihkan kepercayaan investor dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Kemudian, turunnya daya beli masyarakat yang diiringi dengan melemahnya nilai tukar rupiah semakin memperburuk kondisi ekonomi nasional, yang pada gilirannya memperkuat gambaran bahwa risiko adanya praktik pencucian uang di sektor pasar modal yang tidak ditangani secara tepat dan efektif dapat menimbulkan dampak yang jauh lebih serius dan merugikan bagi stabilitas serta pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Ketidakstabilan ini tidak hanya berdampak pada aspek moneter, tetapi juga berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penurunan investasi dan likuiditas pasar modal secara keseluruhan. Selain itu, pencucian uang yang tidak terkendali dapat menyebabkan distorsi pasar, manipulasi harga aset, serta mengganggu integritas sistem keuangan, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian ekonomi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Kestabilan moneter yang terganggu akibat kondisi ini juga dapat memicu inflasi, melemahnya nilai tukar, dan tekanan pada neraca pembayaran, yang semuanya berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Penanganan yang komprehensif dan terkoordinasi terhadap risiko

pencucian uang di sektor pasar modal menjadi sangat krusial untuk menjaga kesehatan ekonomi nasional dan mencegah terjadinya krisis yang lebih dalam di masa mendatang.

FATF hadir sebagai organisasi pembuat kebijakan berskala internasional. Kebijakan tersebut berbentuk sebagai rekomendasi untuk memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme. Rekomendasi tersebut kemudian dikembalikan kepada negara-negara apakah akan mematuhi segala rekomendasi

Berdasarkan latar belakang tersebut, isu hukum (legal issue) yang menjadi fokus pembahasan dalam artikel ini adalah mengenai tingkat kepatuhan Indonesia terhadap rekomendasi-rekomendasi Financial Action Task Force (FATF), khususnya yang berkaitan dengan program Anti-Pencucian Uang sebagaimana tercermin dalam Rekomendasi 10 FATF terkait prinsip Customer Due Diligence (CDD). Artikel ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana pembentukan regulasi, seperti POJK Nomor 22/POJK.04/2014 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal dan SEOJK Nomor 47/SEOJK.04/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Pasar Modal, serta langkah-langkah yang telah diambil oleh berbagai lembaga terkait di Indonesia dalam rangka memberantas tindak pidana pencucian uang di sektor pasar modal. Selain itu, tulisan ini juga menyajikan analisis komparatif dengan sistem hukum dan regulasi anti pencucian uang di negara Islandia, dengan tujuan memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam. Pendekatan komparatif ini diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber inspirasi dalam upaya pengembangan dan penyempurnaan kebijakan serta regulasi anti pencucian uang di Indonesia, sehingga efektivitas pelaksanaan program tersebut dapat terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan standar internasional yang berlaku. Oleh karena itu, tujuan dari pembahasan artikel ini tidak hanya berperan sebagai kajian akademis, tetapi juga sebagai bahan pertimbangan strategis bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam memperkuat program anti pencucian uang di Indonesia.

B. Metode

Penelitian ini merupakan artikel kepustakaan (review article) yang menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu metode penelitian yang berfokus pada kajian dan analisis terhadap bahan-bahan pustaka hukum atau data sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Metode yuridis-normatif ini mengacu pada pendekatan ilmiah yang menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, teori-teori, konsep-konsep, serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini tidak melakukan observasi lapangan atau pengumpulan data primer, melainkan mengandalkan analisis kualitatif terhadap norma-norma hukum tertulis dan dokumen hukum yang ada. Pendekatan ini memungkinkan peneliti

untuk memahami secara mendalam isi, filosofi, serta penerapan peraturan perundang-undangan yang menjadi objek kajian.

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah mengkaji dua regulasi penting di sektor pasar modal Indonesia, yaitu POJK Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dan SEOJK Nomor 47/SEOJK.04/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal. Kajian ini diarahkan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap prinsip uji tuntas nasabah (*customer due diligence*) di pasar modal Indonesia berdasarkan penilaian kepatuhan terhadap Rekomendasi 10 (*Recommendation 10*) dari Financial Action Task Force (FATF). Selain itu, penelitian ini juga melakukan komparasi dengan aturan serupa yang berlaku di negara Islandia guna memberikan perspektif perbandingan hukum yang lebih luas, sekaligus mengidentifikasi kesesuaian dan kekurangan dalam implementasi prinsip uji tuntas nasabah di sektor pasar modal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif dalam pengembangan kebijakan dan regulasi di bidang pencegahan pencucian uang serta memperkuat kerangka hukum yang mendukung integritas pasar modal di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Efektivitas Prinsip Uji Tuntas Nasabah (*Customer Due Diligence*) dalam program Anti-Pencucian Uang dalam sektor Pasar Modal Indonesia

FATF melakukan Evaluasi Bersama (*Mutual Evaluations*) terhadap program Anti-Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia terakhir kali pada tahun 2023. Indonesia secara resmi ditempatkan dalam kategori pemantauan lanjutan yang diperketat (*enhanced follow-up*) oleh Financial Action Task Force (FATF) berdasarkan hasil evaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan dan langkah-langkah yang telah diambil oleh Indonesia dalam program tersebut. Penempatan ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperbaiki dan meningkatkan sistem pencegahan pencucian uang serta pendanaan terorisme sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan oleh FATF. Penilaian yang dilakukan oleh Financial Action Task Force (FATF) dalam evaluasi bersama yang dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2023 menempatkan prinsip uji tuntas nasabah (*customer due diligence*) pada kategori kepatuhan sebagian besar dipatuhi (*largely compliance*).

Dalam evaluasi yang dilakukan oleh Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) pada tahun 2018, Indonesia memperoleh peringkat *largely compliant* atau sebagian besar patuh terhadap Rekomendasi 10 FATF yang mengatur tentang prinsip *Customer Due Diligence* (CDD). Meskipun demikian, evaluasi tersebut mengidentifikasi beberapa kekurangan teknis yang masih

perlu diperbaiki, antara lain terdapat celah dalam ketentuan hukum terkait batas waktu pelaksanaan CDD yang harus dilakukan oleh para pedagang berjangka (futures traders), koperasi, serta bank penerima (beneficiary banks) dalam transaksi transfer kawat (wire transfers). Selain itu, definisi mengenai pemilik manfaat (beneficial owner/BO) dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar internasional. Kekurangan lain yang ditemukan adalah terkait waktu pelaksanaan verifikasi dan penerapan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach/RBA) khususnya pada koperasi, serta penerapan CDD terhadap pengaturan hukum (legal arrangements) yang melibatkan pedagang berjangka. Dengan demikian, meskipun Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam penerapan prinsip CDD, masih diperlukan penyempurnaan regulasi dan praktik pelaksanaan agar kepatuhan terhadap Rekomendasi 10 dapat lebih optimal dan sesuai dengan standar internasional yang berlaku.

Definisi pemilik manfaat (beneficial owner) dalam berbagai regulasi yang berlaku di Indonesia menunjukkan perbedaan yang signifikan, seperti halnya pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 13 Tahun 2018 dimana pemilik manfaat bukan merupakan suatu badan melainkan pemilik manfaat didefinisikan sebagai seorang/individu. Tidak ada kalimat eksplisit yang merujuk badan atau Perusahaan dapat menjadi pemilik manfaat. Kemudian pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 15 Tahun 2019 dikeluarkan sebagai bentuk penguatan dari Perpres No. 13 Tahun 2018 yang mana masih sama dalam menetapkan pemilik manfaat dari seorang perusahaan adalah individu, dan hanya menambahkan bahwa pelaporan pemilik manfaat tersebut dapat dilakukan oleh notaris selain oleh perusahaan.

Hanya satu regulasi sektoral yang sepenuhnya memenuhi standar Financial Action Task Force (FATF), sementara regulasi-regulasi sektoral lainnya masih menyimpang dari standar tersebut dalam beberapa aspek. Penyedia jasa pembayaran non-bank dan penyedia jasa penukaran uang diwajibkan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas pemilik manfaat sesuai dengan ketentuan Pasal 23 dan 24 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 beserta penjelasannya. Dalam Pasal 1 regulasi tersebut, definisi pemilik manfaat yang digunakan konsisten dengan standar FATF. Namun demikian, definisi pemilik manfaat untuk sektor pedagang berjangka (MCS) terbagi menjadi dua regulasi yang berbeda, yaitu Pasal 1 Peraturan MCS Nomor 17 Tahun 2017 dan Pasal 1 Direksi MCS Nomor 30 Tahun 2019. Sementara itu, seluruh regulasi sektoral lainnya masih menunjukkan kekurangan dalam memenuhi kriteria definisi pemilik manfaat sesuai standar FATF. Sebagai contoh, Pasal 20 Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2017 mewajibkan lembaga keuangan yang diawasi OJK untuk mengidentifikasi pemilik manfaat terkait dengan calon nasabah, baik berupa orang pribadi, badan hukum, maupun pengaturan hukum. Selanjutnya, Pasal 27 dan 28 dari

regulasi yang sama mengatur kewajiban lembaga keuangan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi pemilik manfaat. Namun demikian, definisi pemilik manfaat dalam Pasal 1 regulasi ini tidak sepenuhnya konsisten dengan standar FATF karena menggunakan istilah 'setiap orang' yang dapat mencakup badan hukum, sehingga membuka kemungkinan badan hukum menjadi pemilik manfaat. Demikian pula, Pasal 26 Peraturan CoFTRA Nomor 8 Tahun 2017 dan Pasal 26, 27, serta 37 Peraturan PPATK Nomor 17 Tahun 2017 menetapkan persyaratan serupa bagi pedagang berjangka dan penyedia jasa pos, namun definisi pemilik manfaat dalam Pasal 1 regulasi tersebut juga memperbolehkan badan hukum untuk dianggap sebagai pemilik manfaat.

Satu tahun setelahnya, pada bulan Juni 2024, FATF juga mengadopsi laporan tindak lanjut diperketat (*enhanced Follow-Up Report/FUR*) pertama yang diajukan oleh Indonesia, yang secara khusus tidak mengandung perubahan peringkat teknis (*technical criteria re-ratings*), menandakan bahwa aspek teknis dalam pelaksanaan rekomendasi FATF tetap dipertahankan tanpa revisi. Laporan tindak lanjut ini merupakan laporan kedua yang diajukan oleh Indonesia dalam rangka proses pemantauan lanjutan, di mana dalam laporan tersebut Indonesia secara khusus mengajukan permohonan untuk mendapatkan perubahan peringkat atau *re-rating* pada Rekomendasi 7 FATF. Kemudian pada evaluasi lanjutan pada tahun 2025, menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan pada Rekomendasi 7, di mana Indonesia berhasil memperoleh kenaikan peringkat dari sebelumnya semula diberikan peringkat sebagian dipatuhi (*partly compliance*) menjadi masuk dalam kategori sebagian besar dipatuhi (*largely compliance*). Hal ini mencerminkan upaya pemerintah Indonesia dalam memperkuat langkah-langkah pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sesuai dengan standar internasional FATF.

Namun demikian, pada Rekomendasi 10 yang berkaitan dengan prinsip uji tuntas nasabah (*customer due diligence*), evaluasi lanjutan tersebut tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Penilaian FATF terhadap kepatuhan teknis dan implementasi prinsip uji tuntas nasabah tetap stagnan, dengan komentar dan catatan yang hampir sama seperti pada laporan sebelumnya.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam menerapkan prinsip tersebut, masih terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya memenuhi standar yang diharapkan oleh FATF. Namun demikian, dalam laporan tindak lanjut yang diterbitkan pada tahun 2025, tidak terdapat perubahan signifikan terhadap penilaian tersebut, di mana komentar dan catatan FATF mengenai pelaksanaan prinsip uji tuntas nasabah tetap sama seperti pada evaluasi sebelumnya.¹ Kondisi ini

¹ FATF (2025), *Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures – Indonesia, 2nd Enhanced Follow-up Report*, FATF, Paris <https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Mutualevaluations/Indonesia-fur2025.html>

mengindikasikan bahwa rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh FATF untuk memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan terhadap program anti pencucian uang belum sepenuhnya diimplementasikan atau belum menunjukkan kemajuan yang berarti.

2. Ketaatan aturan Prinsip Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence) berdasarkan penilaian FATF dalam Peraturan OJK (POJK) NOMOR 22/POJK.04 / 2014 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal dan SEOJK NOMOR 47 /SEOJK.04/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Pasar Modal

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal merupakan regulasi penting yang mengatur kewajiban penerapan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer/KYC) oleh seluruh penyedia jasa keuangan yang beroperasi di pasar modal Indonesia. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pasar modal yang sehat, transparan, dan berdaya saing secara global, sekaligus melindungi sistem keuangan nasional dari risiko penyalahgunaan, khususnya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

POJK ini mengatur secara rinci kewajiban penyedia jasa keuangan untuk mengumpulkan, memverifikasi, dan menyimpan data serta informasi nasabah yang lengkap dan akurat sebelum melakukan transaksi di pasar modal yang tertuang pada Pasal 15. Data yang harus diperoleh meliputi informasi identitas nasabah, baik individu maupun badan hukum, termasuk identitas pemilik manfaat (beneficial owner) apabila ada. Untuk nasabah individu, informasi yang wajib dikumpulkan antara lain nama lengkap, nomor identitas, alamat tempat tinggal, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, status perkawinan, pekerjaan, sumber dana, serta tujuan investasi. Sedangkan untuk nasabah badan hukum atau entitas non-individu, data yang harus diperoleh meliputi nama badan hukum, nomor izin usaha, bidang usaha, alamat kedudukan, identitas pemilik manfaat, sumber dana, dan tujuan investasi. Selain itu, sebagaimana aturan dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, penyedia jasa keuangan juga diwajibkan meminta dokumen pendukung seperti fotokopi KTP atau paspor untuk memastikan keabsahan data.

POJK Nomor 22/POJK.04/2014 juga menegaskan pentingnya penunjukan unit atau personel khusus yang bertanggung jawab atas penerapan prinsip mengenal nasabah di setiap penyedia jasa keuangan. Direksi dan dewan komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan prinsip ini guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah terjadinya

penyalahgunaan pasar modal. Pengawasan ini menjadi bagian integral dari tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan.

Dalam konteks pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU), POJK ini berperan sebagai salah satu instrumen utama yang mendukung pelaksanaan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di sektor pasar modal. Penerapan prinsip mengenal nasabah yang ketat diharapkan dapat mengantisipasi modus-modus pencucian uang yang memanfaatkan pasar modal sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal. Hal ini sejalan dengan ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang mengatur kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan dan penerapan prinsip berbasis risiko (*risk-based approach*).

POJK ini juga mengatur sanksi administratif yang tegas bagi penyedia jasa keuangan yang tidak mematuhi ketentuan mengenal nasabah. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan atau pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, hingga pembatalan pendaftaran. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi tersebut tanpa harus melalui tahapan peringatan terlebih dahulu, guna memastikan kepatuhan yang optimal dan perlindungan sistem keuangan nasional.

Selain itu, POJK Nomor 22/POJK.04/2014 juga menekankan pentingnya transparansi dan pelaporan kepemilikan saham, termasuk kepemilikan langsung maupun tidak langsung oleh beneficial owner, khususnya pada perusahaan terbuka. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 yang mewajibkan pelaporan setiap perubahan kepemilikan saham kepada OJK untuk menjaga keterbukaan informasi dan mencegah penyalahgunaan kepemilikan saham sebagai alat pencucian uang.

Secara keseluruhan, POJK Nomor 22/POJK.04/2014 memberikan kerangka hukum yang komprehensif bagi penyedia jasa keuangan di pasar modal untuk melaksanakan prinsip mengenal nasabah secara efektif dan konsisten. Dengan penerapan prinsip ini, diharapkan dapat meningkatkan integritas pasar modal Indonesia, memperkuat sistem pengawasan, serta meminimalkan risiko penyalahgunaan pasar modal untuk tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Regulasi ini juga mendorong sinergi antara OJK, lembaga keuangan, dan aparat penegak hukum dalam rangka menciptakan pasar modal yang sehat, transparan, dan berkelanjutan demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif dan berkeadilan.

Kemudian, aturan kedua di Indonesia yang mengatur tentang Uji Tuntas Nasabah ada pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal merupakan pedoman

yang mengatur tata kelola dan pelaksanaan program Anti Pencucian Uang (APU) serta Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) khususnya bagi pelaku usaha di sektor pasar modal. SEOJK ini diterbitkan sebagai upaya untuk memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan risiko pencucian uang serta pendanaan terorisme yang dapat merusak integritas dan stabilitas pasar modal Indonesia, sekaligus mendukung komitmen nasional dalam memenuhi standar internasional yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force (FATF).

SEOJK Nomor 47/2017 menetapkan bahwa seluruh penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal wajib menerapkan program APU dan PPT secara menyeluruh, yang meliputi identifikasi, penilaian, pengendalian, dan mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Program ini harus disusun berdasarkan pendekatan berbasis risiko (Risk Based Approach/RBA), yang mengharuskan setiap entitas untuk melakukan identifikasi dan klasifikasi risiko nasabah, produk, layanan, serta wilayah geografis yang berpotensi menjadi sumber risiko. Dengan demikian, penerapan RBA memungkinkan penyedia jasa keuangan untuk memfokuskan sumber daya dan upaya pengawasan pada area yang memiliki risiko lebih tinggi, sehingga pencegahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Salah satu aspek penting dalam SEOJK ini adalah kewajiban penerapan prinsip Customer Due Diligence (CDD) yang ketat, yang mencakup proses identifikasi dan verifikasi data nasabah, termasuk identifikasi pemilik manfaat (beneficial owner) apabila nasabah merupakan badan hukum atau pengaturan hukum tertentu. Selain itu, penyedia jasa keuangan diwajibkan untuk melakukan pemutakhiran data nasabah secara berkala, terutama untuk nasabah yang memiliki profil risiko tinggi. Proses CDD ini menjadi fondasi utama dalam mendeteksi dan mencegah transaksi yang mencurigakan serta potensi penyalahgunaan pasar modal untuk tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Selain itu, SEOJK ini mengatur kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan (Suspicious Transaction Report/STR) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai bagian dari sistem pengawasan dan pencegahan tindak pidana keuangan. Penyedia jasa keuangan harus memiliki prosedur yang jelas dan efektif untuk mengenali, menilai, dan melaporkan transaksi yang dianggap tidak wajar atau mencurigakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaporan ini merupakan instrumen penting dalam mendukung aparat penegak hukum dan regulator dalam melakukan investigasi dan penindakan terhadap aktivitas ilegal.

Pengawasan dan pengendalian internal juga menjadi bagian integral dari penerapan program APU dan PPT. SEOJK mengharuskan penyedia jasa keuangan untuk membentuk unit kepatuhan (compliance unit) yang bertanggung jawab secara khusus dalam pelaksanaan program ini, termasuk

melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh karyawan agar memahami risiko dan mekanisme pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain itu, audit internal dan evaluasi berkala terhadap efektivitas program APU dan PPT harus dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang diterapkan berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan regulator.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program APU dan PPT, SEOJK juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi informasi dan sistem pemantauan transaksi yang canggih. Sistem ini harus mampu melakukan pemantauan profil dan aktivitas transaksi nasabah secara real-time, termasuk penyaringan terhadap daftar hitam (watchlist) dan analisis pola transaksi yang mencurigakan. Penggunaan teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap potensi risiko dan mempercepat proses pelaporan kepada otoritas terkait.

Secara keseluruhan, SEOJK Nomor 47/SEOJK.04/2017 memberikan kerangka kerja yang komprehensif dan terintegrasi bagi penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal untuk melaksanakan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme secara efektif. Dengan penerapan program ini, diharapkan dapat meningkatkan integritas pasar modal Indonesia, melindungi sistem keuangan nasional dari penyalahgunaan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Regulasi ini juga memperkuat peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dan pengawas dalam memastikan kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan program APU dan PPT di seluruh sektor jasa keuangan, khususnya pasar modal.

3. Ketaatan aturan dalam Prinsip Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence) Islandia berdasarkan penilaian FATF

Pada Evaluasi Mutual Putaran Ketiga yang dilakukan terhadap Islandia pada tahun 2006, negara ini memperoleh peringkat kepatuhan sebagian (partially compliant) terhadap Rekomendasi 5 yang berlaku saat itu, yang mencakup persyaratan terkait pelaksanaan Customer Due Diligence (CDD) atau uji tuntas nasabah. Dalam evaluasi tersebut, ditemukan beberapa kelemahan mendasar, antara lain bahwa penerapan langkah-langkah CDD di Islandia masih terbatas hanya pada persyaratan identifikasi nasabah semata, tanpa adanya ketentuan umum yang mewajibkan lembaga keuangan untuk mengidentifikasi pemilik manfaat (beneficial owners) dari seluruh nasabah, yang merupakan elemen penting dalam mencegah praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain itu, ruang lingkup pengecualian bagi lembaga keuangan untuk tidak menerapkan CDD dianggap terlalu luas, sehingga memungkinkan adanya celah yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari proses identifikasi dan verifikasi nasabah secara menyeluruh. Lebih jauh lagi, evaluasi tersebut juga menunjukkan bahwa tidak terdapat persyaratan yang mengharuskan penerapan CDD secara berkelanjutan terhadap nasabah yang sudah

ada (existing customers), maupun kewajiban untuk mengakhiri hubungan bisnis apabila proses CDD tidak dapat dilakukan secara memadai. Menyikapi temuan-temuan ini, sejak tahun 2006 Islandia telah melakukan berbagai upaya perbaikan yang signifikan, terutama melalui amandemen Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (AML/CFT Act) pada tahun 2008, yang memperkuat dan memperluas ketentuan mengenai penerapan prinsip CDD secara lebih komprehensif dan ketat, sehingga dapat meningkatkan efektivitas sistem pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme di negara tersebut.

Penilaian Evaluasi Bersama Islandia berlangsung pada tahun 2018, terhadap Rekomendasi 10 FATF mencakup berbagai aspek penting yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan dalam pelaksanaan prinsip Customer Due Diligence (CDD), antara lain pengelolaan rekening anonim (anonymous accounts), ketentuan mengenai kapan CDD harus diterapkan (when CDD is required), serta langkah-langkah CDD yang wajib dilakukan untuk seluruh nasabah (required CDD measures for all customers). Selain itu, penilaian ini juga mencakup penerapan langkah-langkah CDD khusus yang harus dilakukan terhadap badan hukum dan pengaturan hukum lainnya (specific CDD measures for legal persons and arrangements), serta penerapan CDD terhadap penerima manfaat dari polis asuransi jiwa (CDD for beneficiaries of life insurance policies). Aspek penting lainnya adalah waktu pelaksanaan verifikasi (timing of verification), kewajiban penerapan CDD pada nasabah yang sudah ada (existing customers), pendekatan berbasis risiko (risk-based approach), serta konsekuensi apabila proses CDD tidak dapat diselesaikan dengan memuaskan (failure to satisfactorily complete CDD). Selain itu, penilaian juga mencakup kewajiban untuk melaksanakan CDD tanpa melakukan tindakan yang dapat mengungkapkannya adanya penyelidikan kepada nasabah (CDD and tipping off).²

Hasil dari Penilaian terhadap Rekomendasi 10 FATF mengungkapkan beberapa kelemahan signifikan yang masih perlu diperbaiki untuk memastikan efektivitas penerapan prinsip Customer Due Diligence (CDD) dalam mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Salah satu kelemahan utama adalah bahwa kemungkinan penerapan Simplified Due Diligence (SDD) masih terlalu luas, sehingga memungkinkan lembaga keuangan (Financial Institutions/FIs) untuk mengurangi atau mengabaikan langkah-langkah CDD dalam situasi yang seharusnya memerlukan pengawasan lebih ketat. Selain itu, tidak ada ketentuan khusus yang mewajibkan lembaga keuangan untuk memasukkan penerima manfaat polis asuransi jiwa sebagai faktor risiko yang relevan dalam menentukan apakah langkah Enhanced CDD perlu diterapkan. Lebih jauh lagi, dalam kasus di mana lembaga keuangan mencurigai adanya tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme (ML/TF), tidak terdapat ketentuan yang mengizinkan lembaga keuangan untuk tidak melanjutkan proses CDD dan langsung melaporkan Suspicious Transaction Report

² FATF (2019), Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures - Iceland, Enhanced Follow-up Report & Technical Compliance Re-Rating, FATF, Paris <http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/fur-iceland-2019.html>

(STR) apabila melakukan CDD akan mengungkapkan kepada nasabah bahwa mereka sedang diselidiki (tipping off). Terakhir, untuk nasabah yang merupakan badan hukum asing atau pengaturan hukum asing, belum jelas apakah lembaga keuangan diwajibkan untuk mengidentifikasi pendiri (settlor) atau pelindung (protector), serta menilai apakah mereka memahami struktur kepemilikan dan administrasi badan tersebut. Karena berbagai kekurangan ini, Rekomendasi 10 dinilai hanya memenuhi sebagian persyaratan (Partially Compliant), menunjukkan perlunya perbaikan regulasi dan praktik pelaksanaan CDD agar sesuai dengan standar internasional dan meningkatkan efektivitas pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Namun keberhasilan berhasil diraih oleh negara Islandia pada Evaluasi Bersama tahun 2019. Bahwa pada Evaluasi Mutual Putaran Keempat (4th round MER), Islandia awalnya memperoleh peringkat Partially Compliant (PC) terhadap Rekomendasi 10 FATF, yang didasarkan pada beberapa kekurangan yang ditemukan, antara lain adanya kemungkinan yang terlalu luas bagi lembaga keuangan (Financial Institutions/FIs) untuk menerapkan Simplified Customer Due Diligence (CDD) secara berlebihan, tidak adanya persyaratan khusus bagi lembaga keuangan untuk memasukkan penerima manfaat polis asuransi jiwa sebagai faktor risiko yang relevan dalam penerapan langkah Enhanced CDD, serta tidak adanya kewajiban bagi lembaga keuangan untuk mengidentifikasi pendiri (settlor) atau pelindung (protector) dari pengaturan hukum asing (foreign legal arrangements). Selain itu, tidak terdapat ketentuan yang mengizinkan lembaga keuangan untuk tidak melanjutkan proses CDD dan melaporkan Suspicious Transaction Report (STR) ketika terdapat risiko mengungkapkan penyelidikan kepada nasabah (tipping-off).

Sejalan dengan penerapan Undang-Undang Anti Pencucian Uang (AML Act) yang baru, penerapan Simplified CDD kini diatur berdasarkan penilaian risiko yang dilakukan oleh negara maupun oleh entitas yang wajib melaksanakan kewajiban tersebut. Islandia juga telah mengadopsi Pedoman Faktor Risiko (Risk Factor Guidelines) yang diterbitkan oleh Otoritas Pengawas Eropa (European Supervisory Authorities/ESAs), yang menetapkan bahwa penerima manfaat polis asuransi jiwa merupakan faktor risiko yang relevan dalam penerapan langkah Enhanced CDD. Selain itu, Undang-Undang AML yang baru mewajibkan identifikasi pendiri (settlor) dan pelindung (protector) dengan mengubah definisi pemilik manfaat (beneficial owner) secara lebih komprehensif.

Terkait dengan kekurangan dalam hal tipping-off dan pelaporan STR, Undang-Undang AML terbaru memberikan ketentuan yang memungkinkan lembaga keuangan untuk tidak melanjutkan proses CDD dan langsung memberitahukan kepada Unit Intelijen Keuangan (Financial Intelligence Unit/FIU) apabila pelaksanaan CDD lebih lanjut dapat menghambat penyelidikan atau proses penuntutan terhadap transaksi yang mencurigakan.

Dengan demikian, Islandia telah berhasil mengatasi seluruh kekurangan yang sebelumnya diidentifikasi, sehingga dalam evaluasi ulang, negara ini mendapatkan

peringkat Compliant terhadap Rekomendasi 10 FATF, yang mencerminkan peningkatan signifikan dalam penerapan prinsip Customer Due Diligence dan penguatan sistem pencegahan pencucian uang serta pendanaan terorisme secara menyeluruh.

D. Simpulan

Peran pasar modal sangatlah penting bagi perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia, karena pasar modal berfungsi sebagai sarana utama dalam menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan ke berbagai kegiatan produktif, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pendapatan. Meskipun kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) di pasar modal Indonesia yang telah ditangani pengadilan masih relatif sedikit, hal ini tidak mengurangi urgensi penerapan program pencegahan yang memadai. Salah satu program penting yang diakui secara internasional adalah program Financial Action Task Force (FATF) yang tertuang dalam 40 rekomendasinya, khususnya dalam penerapan prinsip uji tuntas nasabah (Customer Due Diligence/CDD). Dengan menerapkan prinsip CDD secara konsisten dan efektif, diharapkan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme di sektor pasar modal dapat diminimalkan, sehingga integritas dan stabilitas pasar modal serta perekonomian nasional dapat terjaga dengan baik.

Meskipun Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat peraturan terkait Customer Due Diligence (CDD), khususnya dalam hal identifikasi beneficial owner, masih diperlukan penguatan lebih lanjut agar regulasi nasional dapat sepenuhnya memenuhi standar internasional yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force (FATF). Pengalaman negara Islandia dapat menjadi contoh yang relevan, di mana melalui revisi dan penyempurnaan Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Islandia berhasil mengatasi berbagai kekurangan teknis, termasuk memperjelas definisi dan kewajiban identifikasi beneficial owner, sehingga dalam waktu singkat mampu meningkatkan peringkat kepatuhannya dari partly compliant menjadi compliant sesuai standar FATF. Hal ini menunjukkan bahwa dengan komitmen yang kuat dan implementasi regulasi yang tepat, peningkatan kualitas pengawasan dan kepatuhan terhadap prinsip CDD dapat dicapai secara efektif. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus melakukan evaluasi dan pembaruan regulasi serta memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum agar dapat mengantisipasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme secara optimal, sekaligus meningkatkan integritas dan stabilitas sistem keuangan nasional. Pendekatan komprehensif seperti yang dilakukan Islandia dapat menjadi acuan penting dalam upaya memperbaiki dan menyempurnakan kerangka hukum serta praktik pelaksanaan CDD di Indonesia.

Oleh karena itu, penguatan regulasi dan pengawasan yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk mendukung peran strategis pasar modal dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

E. Ucapan Terimakasih

Pada bagian ini penulis ingin mengungkapkan rasa terimakasih kepada para pihak yang telah membantu penulis agar penulisan ini dapat tercapai. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dosen Pembimbing saya, Bapak Indung Wijayanto, S.H., dan ayahanda tercinta saya yang telah membantu memberikan banyak pemahaman dalam penulisan ini dan dukungan yang tidak terputus. Saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman seperjuangan satu dosen pembimbing saya, berkat mereka saya selalu dalam dukungan agar penulisan artikel ini dapat selesai.

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Proses publikasi artikel ilmiah ini tidak memiliki benturan konflik kepentingan manapun.

G. Referensi

Bandono, Bayu, and Agustinus Dewo. n.d. "Analysis of Good Corporate Governance and Risk of Money Laundering, Terrorism Financing (ML/TF) at Securities Crowdfunding (SCF) in Indonesia."

Bintoro, Sutarno, Sjamsiar Sjamsuddin, Ratih Nur Pratiwi, and Hermawan Hermawan. 2021. "Prevention Policies for Money Laundering through Capital Market Instruments: The Case of Indonesia." *Journal of Asian Finance, Economics and Business* 8 (2): 1269–75. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no2.1269>.

Dayanara, Trisha. 2022. "PENYAMPAIAN INFORMASI MENGENAI PEMILIK MANFAAT DARI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA UANG DAN PENDANAAN TERORISME." *DHARMASISYA Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2 (2): 603–16. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisyaAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/6>.

FATF. 2024. *METHODOLOGY FOR ASSESSING TECHNICAL COMPLIANCE WITH THE FATF RECOMMENDATIONS AND THE EFFECTIVENESS OF AML/CFT/CPF SYSTEMS*. Paris. www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/Assessment-Methodology-2022.html.

FATF (2019), *Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures - Iceland, Enhanced Follow-up Report & Technical Compliance Re-Rating*,

- FATF, Paris <http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/fur-iceland-2019.html>
- FATF (2025), Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures – Indonesia, 2nd Enhanced Follow-up Report, FATF, Paris <https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Mutualevaluations/Indonesia-fur2025.html>
- . 2025. INTERNATIONAL STANDARDS ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM & PROLIFERATION. Paris, France. www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatfrecommendations.html.
- . n.d. “High-Risk and Other Monitored Jurisdictions.” FATF.
- Felix Johnston, and Frederico Branco. 2020. “ANALYSIS: Capital Markets Are Vulnerable to Money Laundering Too. Here’s the Guide to Spotting the Signs Early on.” *Amlintelligence.Com*. October 2020. <https://www.amlintelligence.com/2020/10/markets-based-money-laundering-spotting-the-signs-early/>.
- Financial Conduct Authority. 2025. Assessing and Reducing the Risk of Money Laundering Through the Markets (MLTM).
- Financial Conduct Authority (FCA). 2019. “Understanding the Money Laundering Risks in the Capital Markets.”
- Hanifah Dwi Jayanti. 2025. “Melihat Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Di Indonesia.” *Hukumonline.Com*. March 19, 2025.
- Kadek, Oleh :, Adnan Dwi Cahya, Desak Putu, Dewi Kasih, Ida Bagus, and Putu Utama. n.d. “PENERAPAN PRINSIP CUSTOMER DUE DILIGENCE DAN ENHANCED DUE DILIGENCE DALAM PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG PADA BANK RAKYAT INDONESIA *.”
- Kho, Leslyn, Corresponding Author, and Tantimin. 2022. “EFEKTIVITAS PENERAPAN CUSTOMER DUE DILLIGENCE PADA NASABAH BPR DALAM PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DI BATAM.” *UNES LAW REVIEW*, no. 4 (June). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i4>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, Australian Departement of Home Affairs, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PHSK), and Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ). 2018. PEDOMAN PENANGANAN PIDANA UANG PEMULIHAN ASET PASAR MODAL. 1st ed. Perpustakaan Nasional RI.
- Makmur, Kartini Laras. 2024. “Why Only Scrutinise Formal Finance? Money Laundering and Informal Remittance Regulations in Indonesia.” *Journal of Economic Criminology* 6 (December): 100111. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100111>.

- Muhammad Faiz Aziz. 2020. "TPPM, TPPU, DAN PERAN PJK DENGAN TPPU." In . Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK)/Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.
- Ningtyas, Vita, Munawar, and Setyo Wahyudi. 2022. "The Determinants of Money-Laundering Behavior in Indonesia." *Journal of Indonesian Applied Economics* 10 (1): 8–16. <https://jiae.ub.ac.id/>.
- Saida Flora, Henny, Kaharuddin Syah, Siti Avivi Nur Laila, and Rifqi Devi Lawra. n.d. "Comparative Analysis of Criminal Laws on Money Laundering in ASEAN Countries: Between Justice and Protection." <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.
- Sukanto, Bambang, Mimin Mintarsih, and Widya Nurlilah. 2024. "Against Money Laundering! Law Enforcement Against Illegal Transactions in the Capital Market." *Reformasi Hukum* 28 (1): 24–33. <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i1.482>.
- Supriyo, Doni Adi, and Kaboel Suwardi. 2020. "DAMPAK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP SEKTOR EKONOMI DAN BISNIS." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2 (1).
- Yulia, Alis. 2019. "PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLE) OLEH PENYEDIA JASA KEUANGAN DI BIDANG PASAR MODAL." Vol. 7.
- Yuliadi, Imamudin. 2021. "Determinants of the Composite Stock Price Index (IHSG) on the Indonesia Stock Exchange." *Journal of Economics Research and Social Sciences* 5 (1). <https://doi.org/10.18196/jers>.
- Zakiah, Alif Ilma. 2024. "International AML Compliance through FATF Recommendations." *AML/CFT Journal The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 3 (1): 102–37. <https://doi.org/10.59593/amlcft.2024.v3i1.220>.

Biografi Penulis

Nida Najla Kurniawan, lahir di Jakarta, sedang menempuh jenjang pendidikan perguruan tinggi di Universitas Negeri Semarang.

< This page is intentionally left blank >